



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Soeharto Nomor 57 Telepon (0380) 833064 Kupang
Facsimile (0380) 821954 Kode Pos 85118

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 421/ 213/Pend/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
SWASTA KENCANA SAKTI HAUMENI SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan surat Yayasan Pendidikan Kencana Sakti Nomor 04/PKS.USB/1/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan SMK dalam wilayah I Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2017;
 - b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamatkan kewenangan pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - c. bahwa dalam rangka untuk mendekatan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu ditetapkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Unit Sekolah Baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kencana Sakti Haumeni SoE di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
10. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009);
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 053).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tanggal 8 Mei Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kencana Sakti Haumeni SoE, Desa Mnelajete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata (UPW), Akomodasi Perhotelan dan Keperawatan;
- KEDUA : Ijin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru mulai pada Tahun Pelajaran 2017/2018;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Kencana Sakti serta bantuan pihak lain;
- KEEMPAT : Ijin Operasional ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 30 Mei 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

DRS. SINUN PETRUS MANUK
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610427 198803 1 006

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala UPT. Pendidikan Wilayah I (Kota Kupang, Kab. Kupang dan TTS) di Kupang.

